

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian ini, terdapat beberapa poin yang bisa dijadikan kesimpulan:

1. Lafadz *tijarah* (تجارة) secara bahasa bersumber dari kata *tajara* (تَجَرَ), *tijaaratan* (تِجَارَةٌ) yang artinya berdagang atau jual beli. Bentuk lainnya ialah *tijaaratun* (تِجَارَةٌ) dan *taajirun* (تَاجِرٌ) yang maknanya perdagangan atau perniagaan. Sedangkan menurut beberapa ahli *tijarah*, ialah:
 - a. Ar-Raghib Al-Asfahani. *Tijarah* ialah *tasarruf* (mengatur) jumlah uang yang dikeluarkan untuk berdagang untuk memperoleh keuntungan.
 - b. Al-Jurjani. *Tijarah* ialah perjanjian terkait dengan pembelian sesuatu guna dijual untuk mendapatkan keuntungan.
 - c. Abdur Rauf Al-Munawi. *Tijarah* merupakan mengembalikan modal awal dengan mengaturnya agar memperoleh keuntungan.

Tijarah juga berarti perniagaan. Perniagaan adalah seluruh upaya baik secara aktif maupun pasif, meliputi seluruh hal yang menjadi pelengkap suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan. Diselain perdagangan, bisnis juga termasuk sama dengan *tijarah*. Bisnis adalah sebuah kalimat untuk menggambarkan suatu kegiatan berbagai perusahaan dari yang memproduksi barang dan jasa yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat setiap harinya.

Oleh karena itu, kata *tijarah*, perniagaan dan bisnis bermakna satu, yaitu melakukan aktivitas atau kegiatan untuk mendapatkan keuntungan atau laba.

Lafadz *tijarah* pertama muncul pada periode Makkah ketiga pada Q.S. Fathir (35): 29, dalam ayat ini *tijarah* dipahami dengan makna perniagaan. Penggunaan lafadz *tijarah* karena pada saat itu orang Arab sudah pandai dalam berdagang. Kemudian al-Qur'an menggunakan lafadz *tijarah* untuk menjelaskan

perdagangan yang tidak merugikan. Tijarah yang dimaksud disini adalah berniaga kepada Allah melalui membaca kitab-Nya, mendirikan shalat, atau bisa disebut juga kegiatan perniagaan yang isinya pertukaran amal perbuatan dengan pahala.

Dalam periode selanjutnya, makna tijarah dipertegas, seperti tata cara melakukan perdagangan yang baik. Dalam transaksinya dianjurkan melakukan pencatatan untuk menghindari salah paham atau kecurangan. Kemudian periode berikutnya, lafadz tijarah digunakan untuk menjelaskan syarat-syarat transaksi dalam kegiatan perdagangan. Syarat-syaratnya adalah larangan memakan harta yang batil, harus didasari rasa suka sama suka, tidak terdapat paksaan, tidak merugikan salah satu pihak yang terkait, harus jujur dan adil, melakukan perdagangan dengan tidak melupakan Allah atau melakukan keseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat.

Manfaat dengan adanya konsep tijarah ini, masyarakat pada umumnya lebih bisa detail untuk memahami dan mengaplikasikan konsep tijarah untuk bekal keberlangsungan hidupnya secara benar dan tepat menurut kaidah dan aturan yang sudah ditetapkan dalam agama Islam, sehingga diharapkan agar keberlangsungan tijarah menurut perspektif al-Qur'an ini bisa terus terjaga akan keberlangsungannya.

2. Implementasi tijarah dalam konteks masa kini yang dilihat dari perkembangan ilmu modern.

Dalam implementasi tijarah di kehidupan masa kini terdapat berbagai macam bentuk, yaitu:

a. Jual Beli Komuditas Barang.

Barang ialah sesuatu atau hasil produksi yang berbentuk fisik, sehingga bisa dilihat, dipegang, diraba, disimpan, dan bentuk perlakuan fisik lainnya.

b. Perkembangan Jual Beli Komuditas Barang ke Jual Beli Komuditas Jasa.

Seiringnya perkembangan zaman yang semakin modern, jual beli berkembang tidak hanya berupa barang, tetapi juga berupa jasa.

Jasa ialah setiap kegiatan yang bisa ditawarkan oleh seseorang untuk orang lain, yang pada umumnya tidak berbentuk fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan terhadap sesuatu.

Karakteristik jasa ada empat, yaitu:

1) *Intangibility*

Jasa berbentuk *intangible* yang maknanya tidak bisa dicermati, disentuh, dipegang, atau didengar.

2) *Inseparability*

Jasa bersifat *inseparability* artinya jasa dijual lebih dahulu, untuk selanjutnya diproduksi dan di konsumsi secara bersamaan.

3) *Variability*

Jasa bersifat *variable* dikarenakan berragam bentuk, mutu, dan jenis, tergantung pada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut dihasilkan.

4) *Perishability*

Jasa bersifat *perishability* maksudnya jika sebuah jasa tidak dipakai, maka jasa tersebut akan berlarut begitu saja.

c. Perniagaan dalam Perkembangan Teknologi.

Di era modern ini teknologi semakin canggih, perkembangan jual beli (tjajah) semakin kesini semakin berkembang, dengan ditandai adanya jual beli secara online, dengan hanya menggunakan gadget dirumah tetapi bisa dengan mudah melakukan transaksi jual beli dengan jarak pembelian yang tak terbatas.

Dalam Islam berbisnis melalui online diperbolehkan, selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kedzaliman, monopoli, dan penipuan. Rasulullah mengisyaratkan dalam jual beli itu halal selagi didasari atas suka sama suka. Jual beli atau berbisnis melalui online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat dan mudah. Namun jual beli secara online harus memenuhi syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan.

B. Saran

Dari beberapa hasil penelitian diatas diharapkan dapat lebih bisa melakukan transaksi jual beli di era modern ini dengan lebih berhati-hati untuk tetap mentaati dan mengaplikasikan kaidah dan aturan yang sudah ditetapkan di al-Qur'an secara tepat dan benar.

